

2023-2026

**RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPETEN ACEH SINGKIL**

2022

KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman seluruh SKPK dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2023–2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan selama 4 (empat) tahun kedepan, juga strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Renstra ini menjadi acuan umum tentang arah pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil lebih terarah. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen serta motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu diharapkan.



Singkil, 04 Maret 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Aceh Singkil

H. AMRIL AR. SH. MSi

NIP 19730603 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol.	43
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Aceh	44
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	47

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	48
	4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	55
BAB VII	KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII	PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil	21
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Badan Kesbangpol Periode 2017-2022	23
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2020	24
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil periode 2021-2022	27
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil	53
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil	54
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2023	58
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesbangpol yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPK ACEH SINGKIL	63

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dapat tercapai. Renstra juga merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun atau ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah guna menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra yang disusun Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Aceh Singkil digunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi, tujuan sasaran, indikator kinerja program, kegiatan dan target yang spesifik dapat diukur dan dapat dicapai dengan ketentuan selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 serta penyesuaian program/kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu SKPK yang diwajibkan menyusun Revisi Renstra, untuk itu Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025.

1.2 Landasan Hukum

Renstra SKPK ini, disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Qanun Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol kabupaten Aceh Singkil;
 11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil Tahun 2023- 2026;

1.3.2. Tujuan

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil menyusun Renstra Tahun 2023 – 2026 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program.
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam menentukan prioritas program empat tahun ke depan dan kegiatan tahunan serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Badan Kesbangpol dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesbangpol untuk memahami dan memulai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun;

5. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPK, sehingga pencapaiannya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra 2023-2026 Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol.

3.2 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Aceh

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL**

4. 1 Tujuan dan saran Jangka Mengengah Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN ACEH SINGKIL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil. Dalam Peraturan Bupati tersebut tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil adalah:

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Organisasi Masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- h. pembinaan UPTB; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
 - c. Melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
 - d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. Memberikan izin penelitian; dan
 - f. Melaksanakan pendaftaran Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Organisasi Masyarakat.

2.1.1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Kesbangpol sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penanganan konflik, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya, organisasi masyarakat, politik dan luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Partai politik, Pemilu, Pilkada, Organisasi masyarakat;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2 Sekretariat

Tugas dan fungsi sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri;
- f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Penyiapan data dan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8 memuat tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Kasubbag Tata Usaha dan Kasubbag Keuangan sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat, dan
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

2.1.3 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

Tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagai berikut:

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;

- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di Wilayah kabupaten;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
- n. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten;
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten; dan

- p. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kabupaten.

Tugas Pokok Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- (2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pembinaan karakter bangsa.

2.1.4 Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas pokok dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sistem, implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, pendidikan dan budaya politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politika dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;

- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
- e. Fasilitasi peningkata partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai bahan 16 okum di wilayah kabupaten;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemantauan pemilihan Kepala Daerah di wilayah kabupaten; dan
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten.

Tugas pokok Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu adalah:

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan budaya dan etika politik; dan
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi partai politik dan pemilu.

2.1.5 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,dan Organisasi Kemasyarakatan

Tugas pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan,

serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup sumber daya alam di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;

- m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
- o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
- p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten.

Tugas pokok Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

2.1.6 Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Tugas pokok dan fungsi Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagai berikut:

- (1) Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten;
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
 - h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;

- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
- l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
- n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten; dan
- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten.

Tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi penanganan konflik; dan
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan kewaspadaan dini, evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

2.17 Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Selanjutnya ketentuan tentang kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

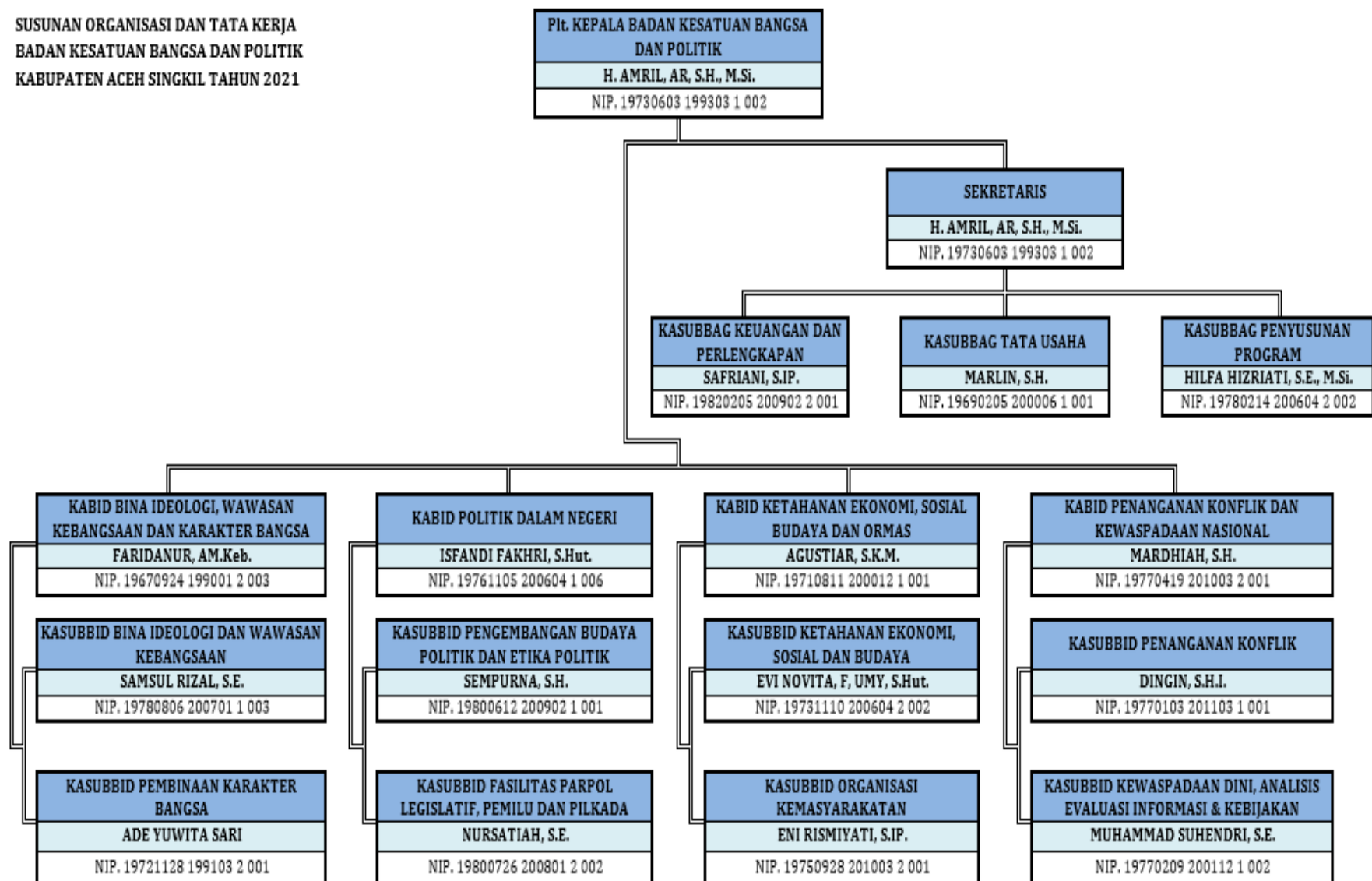
2.2 Sumber Daya Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Kesbangpol Per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 24 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi ditunjukkan dalam table 2.1 dan Struktur Organisasi berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Badan	0	0	0
2	Sekretariat : Sekretaris	1	0	1
3	➤ Perencana Muda	0	1	1
5	➤ Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	0	1
6	• Pengadministrasi Kepegawaian, Bagian Tata Usaha	0	1	1
7	• Pengadministrasian Umum, Bagian Tata Usaha	0	1	1
8	➤ Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	0	1	1
9	• Pengadministrasian Keuangan	0	1	1
10	• Pengadministrasian Umum	0	1	1
11	• Bendahara	0	0	0
	Bidang-Bidang			
14	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	0	1	1
15	• Analis Kebijakan Muda	1	1	2
16	• Analis Wawasan Kebangsaan	0	1	1
17	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1	0	1
18	➤ Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	1	0	1
19	• Analis Kebijakan Muda	0	1	1
20	• Pengadministrasi Partai	0	1	1
21	• Pengadministrasi Umum	0	1	1
22	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	1	0	1
23	• Analis Kebijakan Muda	0	2	2
24	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	0	1	1
25	• Analis Kebijakan Muda	2	0	2
26	• Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Jumlah	9	15	24

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021



2.3. Kinerja Pelayanan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2026 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja diantaranya :

- Persentase kejadian konflik sosial berlatar belakang suku, agama, ras/etnis, dan antar golongan yang ditangani.
- Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres
- Persentase Peningkatan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
- Persentase laporan potensi konflik sosial yang ditangani

Pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Badan Kesbangpol Periode 2018-2022

No	Indikator kinerja sesuai tugas perangkat daerah	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPK Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase resolusi konflik antar umat beragama yang telah ditindak lanjuti	-	-	75	80	80	85	90	70	75	75	80	90	93%	93%	93%	94%	100%

Capaian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil dirangkum dalam Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol
Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2022

1	Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
				2018		2019		2020		2021		2022		2018		2019		2020		1		2		3	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	870.000.000,00	80 % 950.000.000	80 %	601.691.430,00	85 %	637.907.889	75 %	709.753.000,00	75 %	709.753.000,00	75 %	709.753.000,00	99,13 %	596.431.596	89,20 %	633.347.852	99,83 %	640.151.316	123,91	99,13	####	99,29	133,62	90,19
	Penyediaan jasa surat menyurat				8.100.000		12.500.000		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	100,00 %	8.100.000	99,80 %	12.500.000	99,22 %	12.700.000		100,00		100,00		101,60
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				14.214.463		12.207.289		12.817.653,45		13.458.536,12		14.131.462,93	66,70 %	9.487.229	91,90 %	10.273.102,00	91,38 %	10.722.316		66,74		84,16		83,65
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				167.800.000		202.600.000		11.249.000,00		11.249.000,00		11.249.000,00	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	-		0,00		0,00		0,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				174.906.000		180.906.000		225.600.000,00		225.600.000,00		225.600.000,00	100,00 %	167.800.000	100,00 %	205.000.000	100,00 %	225.600.000		95,94		113,32		100,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				20.077.367		25.250.000		19.330.000,00		19.330.000,00		19.330.000,00	100,00 %	17.490.000	100,00 %	18.090.600	100,00 %	19.330.000		87,11		71,65		100,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				-		-		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	100,00 %	5.100.000	100,00 %	12.500.000	100,00 %	12.000.000						100,00
	Penyediaan alat tulis kantor				5.100.000		12.500.000		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	100,00 %	20.077.367	100,00 %	25.000.000	100,00 %	25.000.000		393,67		200,00		100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20.000.000		21.360.000		20.600.000,00		20.600.000,00		20.600.000,00	100,00 %	20.000.000	100,00 %	21.360.000	100,00 %	20.600.000		100,00		100,00		100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.009.000		6.000.000		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00 %	5.009.000	100,00 %	6.000.000	100,00 %	6.000.000		100,00		100,00		100,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				50.200.000		-		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00	100,00 %	50.200.000	0,00 %	-	100,00 %	41.000.000		100,00		####		100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2.700.000		11.400.000		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00	100,00 %	2.700.000	100,00 %	11.400.000	100,00 %	9.000.000		100,00		100,00		100,00
	Penyediaan makanan dan minuman				6.000.000		6.000.000		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	100,00 %	6.000.000	100,00 %	6.000.000	100,00 %	14.225.000		100,00		100,00		88,91

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					250.000.000		270.000.000		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00	99,80%	249.468.000	99,90%	269.974.150	100,00%	202.500.000		99,79		99,99		75,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah					35.000.000		40.000.000		41.474.000,00		41.474.000,00		41.474.000,00	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	41.474.000		100,00		87,50		100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	465.000.000,00		600.000.000,00	80%	146.525.000,00	34%	204.121.000	18%	108.143.000,00	18%	108.143.000,00	18%	108.143.000,00	99,70%	130.759.000	98,90%	201.841.000	97,54%	94.865.900	124,63	89,24	#####	98,88	541,17	87,72
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					44.000.000		-		-		-		-	99,20%	43.634.000	0,00%	-	0,00%	-		99,17				
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur					23.600.000		24.600.000		-		-		-	100,00%	23.600.000	100,00%	24.600.000	0,00%	-		100,00		100,00		#DIV/0!
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional					78.925.000		80.011.000		86.743.000,00		86.743.000,00		86.743.000,00	100,00%	63.525.000	97,50%	78.001.000	98,69%	74.865.900		80,49		97,49		86,31
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor							99.510.000		21.400.000,00		21.400.000,00		21.400.000,00		-	99,70%	99.240.000	93,46%	20.000.000				99,73		93,46
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000,00		25.000.000,00	100%	23.000.000,00	100%	23.400.000,00	100%	-	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100,00%	43.000.000	100,00%	23.400.000	0,00%		100,00	186,96	#####	100,00	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					23.000.000,00		23.400.000		-		25.000.000,00		25.000.000,00	100,00%	23.000.000	100,00%	23.400.000	0,00%	-				100,00		
	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu					-		-		-		-		-	100,00%	20.000.000			0,00%	-						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.000.000,00	95	161.000.000,00	40%	42.800.000,00	32%	51.500.000,00	20%	31.500.000,00	20%	31.500.000,00	20%	31.500.000,00	100,00%	67.700.000	100,00%	40.820.000	0,00%	-	250,00	158,18	#####	79,26	0,00	0,00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					20.000.000		20.000.000		-		-		-	100,00%	20.000.000	100,00%	10.000.000	0,00%	-		100,00		50,00		
	Peringatan Hari-hari Besar Nasional					22.800.000		31.500.000		31.500.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00	100,00%	47.700.000	100,00%	30.820.000	0,00%	-		209,21		97,84		0,00
5	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	15.000.000,00	90	25.000.000,00	85%	21.400.000,00	88%	22.000.000,00	160%	40.000.000,00	160%	40.000.000,00	160%	40.000.000,00	100,00%	21.399.573	100,00%	14.600.000	0,00%	-	117,65	100,00	#####	66,36	0,00	0,00
	Penyelenggaraan pameran investasi					21.400.000,00		22.000.000		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	100,00%	21.399.573	100,00%					100,00		0,00		0,00
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	80.000.000,00	85	82.500.000,00	75%	636.688.500,00	583%	480.724.000,00	87%	72.000.000,00	87%	72.000.000,00	87%	72.000.000,00	100,00%	837.799.800	65,50%	357.234.000	100,00%	261.800.000	133,33	131,59	11,24	74,31	114,58	363,61
	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat					485.488.500		480.724.000		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00	55,60%	686.759.800	60,80%	292.174.000	100,00%	241.800.000		141,46		60,78		335,83

	Pengendalian Keamanan Lingkungan					70.000.000		-		-		-		-	100,00%	70.000.000					100,00						
	Pengamanan Kepulauan Terluar					65.200.000		67.000.000		-		-		-	99,70%	65.040.000	100	65.060.000				99,75		97,10			
	Pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing					16.000.000		-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	100,00%	16.000.000		100	20.000.000		100,00				100,00		
7	Program Pembinaan Konstruktifitas dan Pencegahan Tindak Kriminal	155.000.000,00	90	355.000.000,00	75%	324.000.000,00	21%	75.000.000,00	22%	78.750.000,00	23%	82.687.500,00	24%	86.821.875,00	100,00%	324.000.000	100,00%	49.900.000	0,00%	-		133,33	100,00	####	66,53	0,00	0,00
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknis Pencegahan Kejahatan					324.000.000,00		75.000.000		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00	100,00%	324.000.000	100,00%	49.900.000	0,00%	-		100,00		66,53		0,00	
8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	90.000.000,00	95	210.000.000,00	65%	186.802.000,00	27%	56.635.000,00	29%	60.000.000,00	29%	60.000.000,00	29%	60.000.000,00	99,90%	186.782.700	99,80%	244.985.000	0,00%	-		153,69	99,99	####	432,57	0,00	0,00
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat					35.802.000		56.635.000		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	100,00%	35.800.000	100,00%	56.635.000	0,00%	-		99,99		100,00		0,00	
	Pemantauan dan Pengawasan aliran dan Kepercayaan Agama Masyarakat					100.000.000		33.120.000		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	100,00%	100.000.000	90,80%	30.060.000	0,00%	-		100,00		90,76		0,00	
	Pemertapan Karakter Bangsa					33.000.000		94.300.000		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	100,00%	33.000.000	100,00%	94.300.000	0,00%	-		100,00		100,00		0,00	
	Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan					18.000.000		63.990.000		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	99,90%	17.982.700	100,00%	63.990.000	0,00%	-		99,90		100,00		0,00	
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	45.000.000,00	80	85.000.000,00	96%	81.941.980,00	38%	32.265.000,00	35%	30.000.000,00	35%	30.000.000,00	35%	30.000.000,00	99,50%	50.337.900	100,00%	32.265.000	100,00%	47.320.340		103,21	61,43	####	100,00	283,33	157,73
	Penyuluhan Kepada Masyarakat					35.011.500		-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	99,20%	30.337.900			0,00%	-		86,65				0,00	
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik					10.000.000		22.265.000		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	100,00%	10.000.000		22.265.000	0,00%	-		100,00		100,00		0,00	
	Penelitian Permohonan Bantul dan Verifikasi, Ormas, LSM dan NGO					10.000.000		10.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00						47.320.340		0,00		0,00		47,32	
	Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat					26.930.480		-							100,00%	10.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%			37,13					

0	Program Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	10.000.000,00	85	25.000.000,00	75%	15.000.000,00	75%	18.000.000	1340 %	335.024.840,69	1340 %	335.024.840,69	1340 %	335.024.840,69		15.000.000	100,00 %	18.000.000	100,0 0%	12.000.000	0,00	100,0 0	####	100,0 0	7,46	3,58
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan					15.000.000,00		319.071.276,8 5		335.024.840,69		335.024.840,69		335.024.840,69	0,00%	15.000.000	100,00%	18.000.000	100,0 0%	12.000.000		100,0 0		5,64		3,58
11	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	260.000.000,00	65	400.000.000,0 0	0	-	0%	-	75%	319.071.276,85	75%	319.071.276,85	75%	319.071.276,85	0	-	0%	-							0,00	0,00
	Penyaluran pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba						0%	319.071.276,8 5	75%	319.071.276,85	75%	319.071.276,85	75%	319.071.276,85			0%	-						0,00	0,00	0,00
		2.079.848.910,00				1.601.552.889,00			1.784.242.117,54			1.813.179.617,54			1.817.313.992,54		2.273.210.569,00			1.616.392.852,00			1.056.137.556,00			109,30

			Pemerintah Daerah															
3		Penyediaan n komponen, instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen insalasi listrik yang disediakan		100%	12.500.000	100%	6.000.000	100%	6.500.000	100%	5.981.325		100%	1,00			
4		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang operasional		50%	60.000.000	0%	10.000.000	100%	50.000.000	0%	0		0%	0,00			
5		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia ATK, Alat-alat Kebersihan dan Makan-Minum Kantor		100%	112.297.080	100%	55.530.000	100%	56.767.080	100%	37.611.252		100%	0,68			
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang yang dicetak, digandakan dan dijilid		100%	43.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	17.548.850		100%	0,84			
7		Pnyediaa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan yang disediakan		100%	18.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	3.900.000		100%	0,43			
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang Dilaksanakan Daerah yang Dilaksanakan		100%	540.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	100%	112.757.400		100%	0,42			
II	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah		95%	446.908.976	100%	206.908.976	90%	240.000.000	100%	112.820.400		100%	0,55			

1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional yang diadakan diadakan		45%	90.000.000	0%	40.000.000	90%	50.000.000	0%	0			0%	0,00		
2		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang tersedia		45%	34.308.976	0%	4.308.976	90%	30.000.000	0%	0			0%	0,00		
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jenis rehab yang dilaksanakan		95%	322.600.000	100%	162.600.000	90%	160.000.000	100%	112.820.400			100%	0,69		
III	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah		100%	565.000.000	100%	269.000.000	100%	296.000.000	100%	279.457.160			100%	1,04		
1		Penyediaan Jasa Surat	Tersedianya Benda Pos, Cek Giro, Paket Pengiriman		100%	25.500.000	100%	12.500.000	100%	13.000.000	100%	12.300.000			100%	0,98		
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Internet, Rekening Air dan Listrik		100%	25.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	11.557.160			100%	0,96		
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pengelola Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan yang Dibayarkan		100%	514.500.000	100%	244.500.000	100%	270.000.000	100%	255.600.000			100%	1,05		
IV	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah		95%	198.443.000	100%	93.443.000	90%	105.000.000	100%	95.664.675			100%	1,02		

1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya Kendaraan Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan		95%	110.315.000	100%	50.315.000	90%	60.000.000	100%	51.656.075			100%	1,03		
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Teawatnya kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan		95%	63.128.000	100%	31.128.000	90%	32.000.000	100%	31.897.600			100%	1,02		
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang operasional		90%	25.000.000	90%	12.000.000	90%	13.000.000	90%	12.111.000			100%	1,01		
V	Terwujudnya perdamaian dan Keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada dikabupaten Aceh Singkil	Program Penguatan Ideologi Pancasila & Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Persentase penguatan Ideologi Pancasila & karakter kebangsaan		100%	292.850.000	100%	147.850.000	100%	145.000.000	80%	14.850.000			80%	0,10		
		Perumusan Kebijakan Teknis & pemantapan Pelaks. Bidang ideologi Pancasila & Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Persentase penguatan Ideologi Pancasila & karakter kebangsaan		100%	292.850.000	100%	147.850.000	100%	145.000.000	80%	14.850.000			80%	0,10		

1		Peny. Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika & Sejarah Kebangsaan	Tersedianya dokumen penyusunan program kegiatan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	80%	0			80%	0,00		
2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika & Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan kegiatan dan tersedianya dokumen perumusan kebijakan teknis		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	0%	0			0%	0,00		
3		Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika & Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan		100%	222.850.000	100%	112.850.000	100%	110.000.000	80%	14.850.000			80%	0,13		
5		Pelaks. Koord. Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika & Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koord.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	0%	0			0%	0,00		

6		Pelaks. Monitoring Evaluasi & pelap. Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika & Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi & PeLap.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	0%	0			0%	0,00		
		Pelaks. Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya Fungsi lain yang diberikan pimpinan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	0%				0%	0,00		
VI	Terwujudnya perdamaian dan Keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada di kabupaten Aceh Singkil	Program Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	635.250.000	100%	300.250.000	100%	335.000.000	90%	265.250.000			90%	0,88		
		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaks. Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Persentase Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	635.250.000	100%	300.250.000	100%	335.000.000	90%	265.250.000			90%	0,88		

1		Peny. Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya dokumen penyusunan program kegiatan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	90%	0			90%	0,00		
2		Penyusunan Bahan Perumusan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Perumusan kegiatan dan tersedianya dokumen perumusan kebijakan teknis		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	0%				0%	0,00		
3		Pelaks. Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan		100%	565.250.000	100%	265.250.000	100%	300.000.000	90%	265.250.000			90%	1,00		

4		Pelaks. Koord. di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koord.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	0%	0			0%	0,00		
5		Pelaks. Monitoring, Evaluasi & PeLap. di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000					0%	0,00		
6		Pelaks. Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Terlaksananya Fungsi lain yang diberikan pimpinan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					0%	0,00		

VII	Terwujudnya perdamaian dan Keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada dikabupaten Aceh Singkil	Program Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	355.190.000	100%	175.190.000	100%	180.000.000	100%	14.190.000			100%	0,08		
		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaks. Bidang Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	355.190.000	100%	175.190.000	100%	180.000.000	100%	14.190.000			100%	0,08		
1		Peny. Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing di Daerah	Tersedianya dokumen penyusunan program kegiatan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					0%	0,00		
2		Peny. Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Perumusan kegiatan dan tersedianya dokumen perumusan kebijakan teknis		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					0%	0,00		
3		Pelaks. Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan		100%	285.190.000	100%	140.190.000	100%	145.000.000	100%	14.190.000			100%	0,10		

		Ormas -& Ormas Asing di Daerah																
4		Pelaks. Koord. Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Koord.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000					0%	0,00		
5		Pelaks. Monitoring Evaluasi & PeLap. Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi & PeLap.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000					0%	0,00		
6		Pelaks. Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Terlaksananya Fungsi lain yang diberikan pimpinan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					0%	0,00		
VIII	Terwujudnya perdamaian dan Keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada di kabupaten Aceh Singkil	Program Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, & Budaya			100%	315.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	80%	79.928.000			80%	0,52		

		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaks. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya	Meningkatnya Persentase Pemantapan Pelaks. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya		100%	315.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	80%	79.928.000			80%	0,52		
1		Peny. Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya dokumen penyusunan program kegiatan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		0			0%	0,00		
2		Peny. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Perumusan kegiatan dan tersedianya dokumen perumusan kebijakan teknis		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		0			0%	0,00		
3		Pelaks. Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kegiatan		100%	245.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	80%	79.928.000			80%	0,67		

4		Pelaks. Koord. di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koord.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		0			0%	0,00		
5		Pelaks. Monitoring, Evaluasi & PeLap. di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi & PeLap.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		0			0%	0,00		
6		Pelaks. Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Terlaksananya Fungsi lain yang diberikan pimpinan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					0%	0,00		
IX	Terwujudnya perdamaian dan Keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada di kabupaten Aceh Singkil	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional & Peningkatan Kualitas & Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			90%	1.188.960.900	90%	553.960.900	90%	635.000.000	90%	518.960.900			100%	0,94		
		Perumusan kebijakan teknis & pelaks. Pemantapan kewaspadaan nasional &	Meningkatnya Persentase Pemantapan kewaspadaan nasional & penanganan konflik sosial		90%	1.188.960.900	90%	553.960.900	90%	635.000.000	90%	518.960.900			100%	0,94		

		penanganan konflik sosial																
1		Peny. Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya dokumen penyusunan program kegiatan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	90%				90%	0,00		
2		Peny. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Perumusan kegiatan dan tersedianya dokumen perumusan kebijakan teknis		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000					0%	0,00		
3		Pelaks. Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan		100%	1.118.960.900	100%	518.960.900	100%	600.000.000	90%	518.960.900			90%	1,00		

4		Pelaks. Koord. Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koord.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000					0%	0,00		
5		Pelaks. Monitoring, Evaluasi & pelap. Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi & PeLap.		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000					0%	0,00		
6		Pelaks. Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya Fungsi lain yang diberikan pimpinan		100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		0			0%	0,00		
		Jumlah				4.835.799.956		2.299.032.876		2.536.767.080		1.583.999.962		0		0,69		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan bagi Badan Kesbangpol yang harus dihadapi oleh Badan Kesbangpol di dalam menghadapi terjadinya konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kewaspadaan terhadap konflik sosial di masyarakat;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
- 3) Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat terhadap kehidupan berwawasan kebangsaan;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik;
- 5) Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas;
- 6) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan.

2.4.2 Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi terjadinya konflik. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dukungan dari Instansi terkait dalam melaksanakan tugas
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
- 3) Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;

- 5) Adanya peraturan perundang-undangan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol.

Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2017-2022 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2023-2026 maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil;
- 2) Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
- 3) Belum optimal pola koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi maupun dengan instansi vertikal;
- 4) Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil ; dan
- 5) Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Aceh

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, maka Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil telah mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Periode 2020-2024, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementrian Dalam Negeri menetapkan 3 misi. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mendukung misi 1 dari 3 misi yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri yaitu **“Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri”**.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.

- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kebijakan/keputusan sistem politik yang demokrasi dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan *social of changes* dan *social of controle* agar lebih tumbuh dan berkembang (*check and balance* yang dinamis).
- 2) Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan social, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penatausahaan ruang Kabupaten Aceh Singkil bertujuan ‘Mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil Sebagai Kawasan Agribisnis Dengan Memperhatikan Kelestarian Alam Dan Mitigasi Kebencanaan’. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Pemanatapan fungsi pusat-pusat kegiatan aksesibilitas;

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumberdaya air;
3. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, penatagunaan lahan dan manajemen risiko bencana;
4. Peningkatan dan pengelolaan kawasan budidaya pertanian, pemanfaatan dan pengolahan potensi perikanan dan keauatan sesuai potensi lestari;
5. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
6. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya ala dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan;
7. Pengembangan sarana perhubungan dan prasarana pemukiman lainnnya dengan berorientasi pengembnagan ekonomi dan mitigasi kebencanaan;
8. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertanahan dan keamanan Negara.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Singkil tersebut ditetapkan strategi- strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan adalah:

- 1) Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;
- 2) Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil 20 tahun mendatang adalah:

- 1) Fungsi Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perdagangan;
- 2) Peranan Kabupaten Aceh Singkil Aceh sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- 3) Kabupaten Aceh Singkil sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
- 4) Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- 5) Nilai strategis dan historis Kabupaten Aceh Singkil;
- 6) Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di bandingkan dengan daerah sekitar.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kabupaten Aceh Singkil yang telah dituangkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Rang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis Badan kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada Isu strategis pada RPK Aceh Singkil 2023-2026 yaitu Pemilu Serentak 2024.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesbangpol. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil yang mengacu pada RPK Aceh Singkil 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan:

- 1) Peningkatan Kualitas Demokrasi.

- Sasaran:

1. Tingkat Partisipasi Demokrasi.

2. Meningkatnya hak-hak politik masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.

Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kualitas Demokrasi		Indeks Demokrasi Daerah	68,7	70	70	70
		Tingkat Partisipasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Daerah	68,7	70	70	70
		Meningkatnya hak-hak politik masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Persentase ormas di Aceh Singkil yang memiliki SKT	75%	80%	85%	90%
			Persentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan Ideologi	1%	1,5%	1,5%	1,5%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL

Strategi yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil untuk mengatur, mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis badan yang sejalan dengan dengan visi, misi serta arah kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil

Isu Strategis 1: Pemilu Serentak 2024			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kualitas Demokrasi	1. Tingkat Partisipasi Demokrasi 2. Meningkatnya hak-hak politik masyarakat, laki-laki serta peran lembaga demokrasi.	1. Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi. 2) Peningkatan kapasitas partai politik. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan. 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila. 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa. 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2023-2026

Dalam rangka sinkronisasi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dimiliki Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2023-2026dilaksanakan lebih sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah di dukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Aceh Singkil dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPK ACEH SINGKIL2023-2026 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan BARang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintah Daerah

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASIL DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan.

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL**

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**G. PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN**

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di Badan Kesbangpol Tahun 2022-2023 disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Target 2023	Target2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	Pagu Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		11	
Peningkatan Kualitas Demokras				Indeks Demokrasi Daerah	69,1	70	70	70	70						Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
	Tingkat Partisipasi Demokrasi	-		Indeks Demokrasi Daerah	69,1	70	70	70	70						Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Jumlah kasus pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu	-	12	-	-	12	182.981.768,19	1.749.300.000,00	182.981.768,19	212.494.026,79	2.327.757.563,17	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-		2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	-	91%	-	-	91%							
		-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Tersedianya Dokumen laporan Bantuan Keuangan Parpol	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	52 dokumen	182.981.768,19	1.749.300.000,00	182.981.768,19	212.494.026,79	2.327.757.563,17	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-		2. Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	750 orang	900 orang	500 orang	600 orang	2.750 orang							
		-		3. Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48 laporan							

	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat, laki-laki serta peran lembaga demokrasi.	-		1. Persentase Ormas di Aceh Singkil yang memiliki SKT	75%	80%	85%	90%	90%						Bakesbangpo 1	Kab. Aceh Singkil
		-		2. Persentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan Ideologi	1%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%						Bakesbangpo 1	Kab. Aceh Singkil
		-	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah kejadian konflik sosial berlatar belakang suku, agama, ras/etnis, dan antar golongan	5 kejadian	5 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	142.949.102,81	471.787.170,00	142.949.102,81	172.461.361,41	846.859.567,03	Bakesbangpo 1	Kab. Aceh Singkil
		-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi wawasan kebangsaan, dmbela negara.	3.856 orang	3.870 orang	3.875 orang	3.880 orang	15.481 orang	142.949.102,81	388.500.000,00	142.949.102,81	172.461.361,41	846.859.567,03	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-		1. Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan bela negara dan karakter bangsa .	1.500 orang	1.600 orang	1.650 orang	1.700 orang	6.450 orang							
		-		2. Jumlah Fasilitasi Forum pembauran kebangsaan Kabupaten	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	8 kali							
		-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas Aktif	78	83	88	93	93	96.000.000,00	328.125.000,00	96.000.000,00	125.512.258,60	645.637.258,6	Bakesbangpo 1	Kab. Aceh Singkil
		-	Perumusan Kebijakan Teknis dan	1. Jumlah Pembinaan kepada Ormas, LSM dan OKP .	2	3	4	4	13							

		-	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2. Jumlah Fasilitas Pendaftaran Ormas.	5	5	6	7	23	96.000.000,00	328.125.000,00	96.000.000,00	125.512.258,60	645.637.258,6	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-		3. Jumlah Data Ormas/LSM dan OKP terpilah yang akuntabel	1	1	1	1	4							
		-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial dan budaya	10 kejadian	8 kejadian	10 kejadian	9 kejadian	37 kejadian	92.572.123,82	275.437.170,00	92.572.123,82	122.084.382,42	582.665.800.006	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah Data Rumah ibadah dan Penganut aliran Kepercayaan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	92.572.123,82	192.150.000,00	92.572.123,82	92.572.123,82	582.665.800.006	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-		2. Jumlah Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama.	2 kali	4 kali	2 kali	2 kali	10 kali							
		-		3. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Narkotika	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	500 orang							
		-	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	5 potensi konflik	15 potensi konflik	5 potensi konflik	7 potensi konflik	32 potensi konflik	124.873.929,80	756.000.000,00	124.873.929,80	154.386.188,40	1.160.134048	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil

		-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Jumlah laporan potensi konflik.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48 laporan	124.873.929,80	756.000.000,00	124.873.929,80	124.873.929,80	1.160.134048	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
		-		2. Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	8 kali							
		-		Jumlah Anggota/Tim FKDM kelurahan yang mengikuti pelatihan intel dasar	119 orang	119 orang	119 orang	119 orang	476 orang							
		-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	2.576.064.023,00	3.921.769.364,25	2.624.520.637,21	2.576.064.023,00	11.698.418.047,46	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	95%	95%	95%	95%	95%	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	47.200.000,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPK	70%	75%	80%	85%	85%	1.647.506.863,00	1.647.506.863,00	1.647.506.863,00	1.647.506.863,00	6.590.027.452,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	70%	75%	80%	85%	85%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPK	70%	75%	80%	85%	85%	32.230.000,00	82.230.000,00	32.230.000,00	32.230.000,00	128.920.000,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPK	70%	75%	80%	85%	85%	353.870.000,00	735.137.850,00	353.870.000,00	353.870.000,00	1.415.480.000,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	70%	75%	80%	85%	85%	86.000.000,00	589.275.000,00	134.456.614,21	86.000.000,00	895.731.614,21	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	70%	75%	80%	85%	85%	265.457.160,00	265.457.160,00	265.457.160,00	265.457.160,00	1.061.828.640,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang dipelihara	70%	75%	80%	85%	85%	176.200.000,00	587.362.491,25	176.200.000,00	176.200.000,00	704.800.000,00	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran responsif gender dalam APBK	50%	55%	60%	65%	65%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	50%	55%	60%	65%	65%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000	Bakesbangpol	Kab. Aceh Singkil
										3.230.440.947,62	7.517.418.704,25	3.278.897.561,83	3.378.002.240,64	17.404.759.454,34		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung visi misi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, perlu ditetapkan indikator kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kab. Aceh Singkil dalam kurun waktu lima tahun periode 2023-2026 sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja dan target capaian diuraikan dalam Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPK Aceh Singkil

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPK Aceh Singkil	Target Capaian Setiap Tahun(%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK Aceh Singkil
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Indeks Demokrasi Daerah	N/A	68,7	70	70	70	70	
2	Persentase ormas di Aceh Singkil yang memiliki SKT	66%	75%	80%	85%	90%	90%	
3	Persentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan Ideologi	N/A	1%	1,5%	1,5%	1,5%	5,5%	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil selama 4 (empat) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Badan Kesbangpol Kab. Aceh Singkil Tahun 2023-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Sehingga visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil 2023-2026 dapat terwujud.

Singkil, 04 M 2022
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Aceh Singkil




AMRIL AR. SH. MSI
NIP 19730603 199303 1 002

